



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUGIONO Bin NAZARUDIN
2. Tempat Lahir : Selusuban
3. Umur/ Tanggal Lahir : 43 tahun / Februari 1076
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agutsus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juli 2019 Nomor 211/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Juli 2019 Nomor 211/Pen.Pid/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO Bin NAZARUDIN secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api* " sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIONO Bin NAZARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
 - 8 (delapan) buah amunisi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUGIONO Bin NAZARUDIN, pada hari Selasa tanggal 23 April sekira jam 13.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengauasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang terdakwa lakukan dengan cara,

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas sekira jam 12.00 Wib saksi ROBY dan saksi MUSLIM (Anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SUGIONO Bin NAZARUDIN memilik, menguasai senjata api, kemudian para saksi setelah mendapat informasi tersebut langsung menuju rumah terdakwa SUGIONO Bin NAZARUDIN, dan sekira jam 13.00 Wib para saksi sampai dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya para saksi; langsung mengeledah rumah terdakwa dan ditemukan 1 pucuk senjata api rakitan beserta 5 butir Amunisi dibawah sela-sela kasur tempat tidur terdakwa dan ditemukan 3 butir amunisi lagi di tas pinggang warna putih yang terdakwa simpan diatas lemari kamar terdakwa, kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti;
- Bahwa terdakwa memiliki senjata api dan 8 butir Amunisi tersebut tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang (Tanpa Izin);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muslim Arif Bin Khamsar Latif, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari Polisi Resor Lampung Tengah yang bernama saksi A. Tasirin dan saksi Robbyanto Sihombing;
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal ketika saksi A. Tasirin dan saksi Robbyanto Sihombing mendapat informasi dari

Putusan. Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Gns. hal 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menerangkan bahwa ada warga yang memiliki senjata api dan amunisi tanpa izin yang beralamat di Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kerumah Terdakwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi, saksi A. Tasirin dan saksi Robbyanto Sihombing berhasil bertemu dan mengamankan dengan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 5 (lima) butir Amunisi dibawah sela-sela kasur tempat tidur terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) butir amunisi lagi di tas pinggang warna putih yang terdakwa simpan diatas lemari kamar terdakwa kemudian senjata api rakitan dan amunisi tersebut di amankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memiliki dan menguasai senjata api jenis rakitan dan amunisi tersebut dari Saudara Pak Wangun warga Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupten Lampung Tengah yang diperoleh dengan cara gadai dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi untuk berjaga-jaga di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

2. A Tasirin Yusuf Bin Syahril, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.;

Putusan. Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Gns. hal 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari Polisi Resor Lampung Tengah yang bernama saksi Muslim Arif dan saksi Robbyanto Sihombing;
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal ketika saksi Muslim Arif dan saksi Robbyanto Sihombing mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada warga yang memiliki senjata api dan amunisi tanpa izin yang beralamat di Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kerumah Terdakwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi, saksi Muslim Arif dan saksi Robbyanto Sihombing berhasil bertemu dan mengamankan dengan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 5 (lima) butir Amunisi dibawah sela-sela kasur tempat tidur terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) butir amunisi lagi di tas pinggang warna putih yang terdakwa simpan diatas lemari kamar terdakwa kemudian senjata api rakitan dan amunisi tersebut di amankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memiliki dan menguasai senjata api jenis rakitan dan amunisi tersebut dari Saudara Pak Wangun warga Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupten Lampung Tengah yang diperoleh dengan cara gadai dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi untuk berjaga-jaga di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi.;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

3. Robbyanto Sihombing Bin T. Sihombing, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi;

Putusan. Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Gns. hal 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari Polisi Resor Lampung Tengah yang bernama saksi Muslim Arif dan saksi A. Tasirin;
- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal ketika saksi Muslim Arif dan saksi A. Tasirin mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada warga yang memiliki senjata api dan amunisi tanpa izin yang beralamat di Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kerumah Terdakwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi, saksi Muslim Arif dan saksi A. Tasirin berhasil bertemu dan mengamankan dengan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 5 (lima) butir Amunisi dibawah sela-sela kasur tempat tidur terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) butir amunisi lagi di tas pinggang warna putih yang terdakwa simpan diatas lemari kamar terdakwa kemudian senjata api rakitan dan amunisi tersebut di amankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memiliki dan menguasai senjata api jenis rakitan dan amunisi tersebut dari Saudara Pak Wangun warga Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupten Lampung Tengah yang diperoleh dengan cara gadai dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal memiliki dan mengusai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi untuk berjaga-jaga di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan mengusai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi.;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan. Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Gns. hal 6 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi pada hari Selasa tanggal 23 April sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis rakitan dan amunisi tersebut dari Saudara Pak Wangun warga Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupten Lampung Tengah yang diperoleh dengan cara gadai dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015, namun pada tahun 2018 Saudara Pak Wangun meninggal dunia sehingga sampai saat ini senpi rakitan beserta Amunisinya masih ada pada Terdakwa.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal memiliki dan mengusai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi untuk berjaga-jaga di rumah saja;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 23 April sekira jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah yaitu saksi Muslim Arif, saksi A. Tasirin dan saksi Robbyanto Sihombing dan pada saat ketiga anggota polisi tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa "*mana senpi mu, mana senpi mu*" dan Terdakwa pun menjawab "*saya tidak punya*" namun saksi Muslim Arif, saksi A. Tasirin dan saksi Robbyanto Sihombing tetap melakukan menggeledah di dalam kamar Terdakwa kemudian di temukanlah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya sebanyak 5 (lima) butir di selah-selah antara dipan dan Kasur di atas kepala Terdakwa tidur dan pada saat itu menemukan Tas Pinggang warna Putih di atas lemari kamar yang bersisikan 3 (tiga) butir amunisi, dan selanjutnya Terdakwa beserta senjata api rakitan dan amunisi tersebut di amankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;

Putusan. Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Gns. hal 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
- 8 (delapan) buah amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi pada hari Selasa tanggal 23 April sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis rakitan dan amunisi tersebut dari Saudara Pak Wangun warga Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupten Lampung Tengah yang diperoleh dengan cara gadai dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015, namun pada tahun 2018 Saudara Pak Wangun meninggal dunia sehingga sampai saat ini senpi rakitan beserta Amunisinya masih ada pada Terdakwa.;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 23 April sekira jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah yaitu saksi Muslim Arif, saksi A. Tasirin dan saksi Robbyanto Sihombing dan pada saat ketiga anggota polisi tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa "mana senpi mu, mana senpi mu" dan Terdakwa pun menjawab "saya tidak punya" namun saksi Muslim Arif, saksi A. Tasirin dan saksi Robbyanto Sihombing tetap melakukan menggeledah di dalam kamar Terdakwa kemudian di temukanlah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya sebanyak 5 (lima) butir di salah-salah antara dipan dan Kasur di atas kepala Terdakwa tidur dan pada saat itu menemukan Tas Pinggang warna Putih di atas lemari kamar yang bersisikan 3 (tiga) butir amunisi, dan selanjutnya Terdakwa beserta senjata api rakitan dan amunisi tersebut di amankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan. Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Gns. hal 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi untuk berjaga-jaga di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUGIONO Bin NAZARUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Putusan. Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Gns. hal 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi pada hari Selasa tanggal 23 April sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Selusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis rakitan dan amunisi tersebut dari Saudara Pak Wangun warga Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupten Lampung Tengah yang diperoleh dengan cara gadai dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015, namun pada tahun 2018 Saudara Pak Wangun meninggal dunia sehingga sampai saat ini senpi rakitan beserta Amunisinya masih ada pada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 23 April sekira jam 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah yaitu saksi Muslim Arif, saksi A. Tasirin dan saksi Robbyanto Sihombing dan pada saat ketiga anggota polisi tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa "*mana senpi mu, mana senpi mu*" dan Terdakwa pun menjawab "*saya tidak punya*" namun saksi Muslim Arif, saksi A. Tasirin dan saksi Robbyanto Sihombing tetap melakukan menggeledah di dalam kamar Terdakwa kemudian di temukanlah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya sebanyak 5 (lima) butir di selah-selah antara dipan dan



Kasur di atas kepala Terdakwa tidur dan pada saat itu menemukan Tas Pinggang warna Putih di atas lemari kamar yang bersisikan 3 (tiga) butir amunisi, dan selanjutnya Terdakwa beserta senjata api rakitan dan amunisi tersebut di amankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan dan 8 (delapan) butir amunisi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah memiliki dan menguasai senjata api dan amunisi tidak ada ijin, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 8 (delapan) buah amunisi, , adalah alat yang dapat melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa senjata api dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO Bin NAZARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Senjata Api dan Amunisi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIONO Bin NAZARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
 - 8 (delapan) buah amunisi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan. Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Gns. hal 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 26 Agustus 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 27 Agustus 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan. Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN.Gns. hal 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)